



P U T U S A N
Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Hukum), pekerjaan KARYAWATI SWASTA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Hukum) pekerjaan Advokat tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 26 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/21/II/2015 tanggal 04 Februari 2015;

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak bulan Desember tahun 2015 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat izin bekerja dengan Tergugat, kemudian setelah Penggugat pulang ke tempat kediaman bersama, Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas langsung menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain di tempat kerja Penggugat, padahal Penggugat hanya bekerja dan Penggugat tidak memiliki hubungan asmara apa-apa dengan laki-laki lain, kecuali dengan Tergugat saja. Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti wanita murahan, anjing, dan lain-lain, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2016, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi belum berhasil, lalu memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi guna melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016;

Bahwa untuk melaksanakan Mediasi tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih Mediator yang berasal dari Hakim Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa Ketua Majelis dengan surat Penetapan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA Smd., tanggal 08 Nopember 2016 telah menunjuk kepada Drs. Tamimudari, M.H., Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk menjadi Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA. Smd. tanggal 11 Nopember 2016, Mediator telah melaksanakan mediasi, namun tidak berhasil (gagal) mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Nopember 2016, Penggugat telah hadir sendiri di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan oleh karenanya majelis Hakim memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk memanggil kepada Tergugat;

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di dalam sidang, ternyata Tergugat tetap tidak hadir, maka oleh Ketua Majelis telah dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 26 Oktober 2016, di luar hadirnya Tergugat dan isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tetap dipertahankan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Surat :

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/21/II/2015, tanggal 04 Februari 2015, yang aslinya dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, (tanda bukti P.);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi satu pekerjaan dan kenal Tergugat sejak Tergugat menjadi suami Penggugat;
- b. Bahwa sebelum mereka berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di rumah Penggugat di KOTA SAMARINDA;
- c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada memperoleh keturunan (anak);
- d. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya Penggugat dengan Tergugat pada hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 yang lalu hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- e. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat ke Kantor Penggugat dan mereka bertengkar;
- f. Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Cemburu, Tergugat suka mempunyai rasa cemburu yang

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 4



berlebihan, Tergugat selalu saja mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, namun tuduhan Tergugat tersebut tidak benar. Penggugat sudah pernah meyakinkan Tergugat bahwa kecemburuan Tergugat tersebut adalah tidak benar, namun Tergugat tidak mau percaya dan tetap saja dengan tuduhan-tuduhannya tersebut dan Tergugat juga sering berkata kasar pada Penggugat;

g. Bahwa selain itu Penggugat pernah bercerita pada saksi jika Tergugat pernah menyakiti (memukul) jasmani Penggugat;

h. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak lebih kurang 7 bulan lalu yang lalu, karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

i. Bahwa saksi pernah mendamaikan, terutama menasihati kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak berkenan lagi untuk rukun dengan Tergugat;

j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat Puskesmas, alamat tempat KOTA SAMARINDA, menerangkan setelah bersumpah bersumpah sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah teman saksi sejak SMA dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;

b. Bahwa sebelum mereka berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di rumah Penggugat di KOTA SAMARINDA;

c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada memperoleh keturunan (anak);

d. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya Penggugat dengan Tergugat pada hidup rukun layaknya suami istri, akan tetapi sejak akhir lebih kurang satu tahun yang lalu hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi sering melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;
- f. Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka cemburu, menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun tuduhan Tergugat tersebut tidak benar. Penggugat sudah pernah meyakinkan Tergugat bahwa kecemburuan Tergugat tersebut adalah tidak benar, namun Tergugat tidak mau percaya dan tetap saja dengan tuduhan-tuduhannya tersebut dan Tergugat juga sering berkata kasar pada Penggugat;
- g. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2016 lalu yang lalu, karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- h. Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak melakukan perceraian ini, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- i. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi menyampaikan keterangannya, Penggugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan mengatakan bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis untuk menerima serta memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Tamimudari, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, setelah dilaksanakan mediasi, Tergugat tidak pernah lagi hadir di dalam sidang, maka jawaban atas gugatan Penggugat dari Tergugat tersebut tidak dapat diperoleh;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus (bercerai) hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dijatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk rukun sebagaimana yang diharapkan dan puncaknya telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh karena setelah diadakan mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang di dalam sidang, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk gugatan dalam bidang perkawinan maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat (tanda bukti P.) yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Februari 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P. serta saksi-saksi di persidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2015, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mencemburui Penggugat tanpa dasar dan bukti;
3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan April tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 04 Februari 2015 dan belum pernah bercerai;

2.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat telah mencemburui atau menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, tanpa bukti;

3. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat ada mempunyai hubungan asmara lagi dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat dengan sikapnya bersikukuh atau telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah Tergugat dalam mediasi perkara ini telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah sejak bulan April 2016 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam :

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح, لان الإ استمرار معناه أن
يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد,
وهذا تأباه روح العدالة.

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H.M. Asy'ari, S. Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA.Smd. 12



H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H.M. Asy'ari, S. Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 260.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 351.000,- |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

oOo